

**ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR: 107/Pdt.P/2022/PA.PO
TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN
DALAM MASA 'IDDAH**

SKRIPSI



Oleh:

DEWI SARTIKA WULANSARI

101190128

Pembimbing:

NAHROWI, M.H

NIP 199310172020121014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Dewi Sartika Wulansari 2023. *Analisis Masalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa 'Iddah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri. Pembimbing: Nahrowi, M.H.

Kata Kunci/Keywords : Perkawinan, Masa 'Iddah, Masalah.

Pernikahan ialah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pernikahan pastinya selalu memiliki cobaan, banyak akibat yang akan didapat jika tidak bisa melewati setiap cobaan dalam pernikahan seperti timbulnya perceraian dan akibat dari adanya perceraian ini yaitu masa 'iddah. Selama menjalani masa 'iddah ini seorang wanita dilarang melangsungkan pernikahan, tetapi dalam kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. yang merupakan perkara tentang pencabutan surat terhadap penolakan perkawinan. Melihat dari adanya penolakan perkawinan dari pihak Kantor Urusan Agama ini disebabkan karena calon istri dalam keadaan hamil masa 'iddah pada saat mendaftarkan pernikahannya, lalu bagaimana hakim melihat perkara ini sehingga penelitian ini ingin melihat dari analisis hukumnya dan teori *masalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa 'iddah?; (2) Bagaimana analisis *masalah* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa 'iddah?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan ini sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa boleh menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Selain itu, bahwa hakim menggunakan teori *masalah* yang termasuk kedalam *masalah hajiyyah* karena kehamilan pemohon disebabkan hubungan diluar nikah, dengan ini maka hakim mencari kemaslahatan untuk melancarkan kehidupan manusia dengan menutupi aib pemohon dan keluarganya serta tidak menjadikan beban psikologis pemohon agar nantinya tidak merasa stress yang dapat menyebabkan bahaya bagi bayinya, karena kehamilan pemohon ini juga sudah terlanjur akibat dari perbuatan tercela yaitu zina.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:


Nama : Dewi Sartika Wulansari
NIM : 101190128
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR:
107/Pdt.P/2022/PA.PO. TENTANG PENCABUTAN
SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM
MASA *'IDDAH*.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Nahrawi, M. H.
NIP 198601262019032012

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika Wulansari

NIM : 101190128

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **“ANALISIS *MAŞLAĪĪAH* TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR:
107/Pdt.P/2022/PA.PO. TENTANG PENCABUTAN SURAT
PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA ‘*IDDĀH*’.**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Dewi Sartika Wulansari
NIM. 101190128

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Sartika Wulansari
NIM : 101190128
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. Tentang Pencabuta Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *‘Iddah.*”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Dewi Sartika Wulansari
Nim. 101190128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan yaitu tiang keluarga yang teguh dan kokoh, yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dengan tujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriyah mengungkapkan terjadinya hal formal saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil, kedua hal ini tentunya menjadi pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.¹

Perkawinan dalam istilah Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghālizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Hilman berpendapat, jika perkawinan bukan hanya semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga suatu hubungan yang menyangkut

¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami.² Perkawinan yaitu suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan untuk menjadi teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan akan berperan setelah setiap pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu, tetapi tujuan umum perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk memperoleh keturunan, beribadah kepada Allah SWT, menjaga kehormatan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dunia akhirat.³ Dalam QS.ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tetapi ternyata dalam perkawinan tidak selalu berjalan secara mulus, terdapat banyak cobaan dan rintangan yang bisa saja mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya oleh karena itu terjadilah putusnya perkawinan atau perceraian. Konsekuensi yang pertama muncul akibat perceraian yaitu adanya masa tunggu atau disebut juga dengan *'iddah*.

²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, t.th), 46.

³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1419 H), 12.

Secara bahasa, kata *'iddah* ini diambil dari kata *Al-'udd* dan *Al-ihsha* yang berarti suatu bilangan atau hitungan, karena waktu dilaksanakannya *'iddah* ini bilangannya telah ditentukan. Kemudian secara istilah, *'iddah* adalah masa menunggu selama waktu tertentu bagi seorang istri yang berpisah dengan suaminya. Al-syayid Sabiq mengemukakan bahwa *'iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah.⁴

Dalam penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) disebutkan bahwa "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suami".⁵ Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, dalam hal ini masa *'iddah* terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu karena putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian. *'Iddah* karena perceraian tersebut terdapat 2 klasifikasi, diantaranya:

1. Dalam keadaan hamil, apabila seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya sedang dalam keadaan hamil, maka *'iddah*-nya sampai melahirkan kandungannya.

⁴Fisi Angraini, 'Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Sahur), *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 2.

⁵Rizqa Febry Ayu, *Iddah Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), 59.

2. Dalam keadaan tidak hamil, apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*), maka tidak berlaku baginya masa *'iddah*. Namun apabila telah terjadi hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), maka masa *'iddah* yang berlaku adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (*'iddah quru*).⁶

'Iddah tentunya telah diformulasikan dalam hukum positif, salah satu formulasi hukum yang mengatur perihal *'iddah* ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 40 disebutkan bahwa, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dalam keadaan tertentu, a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan, b). Seorang wanita yang masih dalam keadaan masa *'iddah*, c). Seorang wanita yang tidak beragama islam. Dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria ini mempunyai 4 istri, dan dilarang melangsungkan perkawinan jika seorang wanita masih dalam masa *'iddah* talak *raj'i*."⁷

Berdasarkan dasar hukum *'iddah* yang sudah dijelaskan tersebut, maka seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya jika akan melangsungkan perkawinan maka harus menunggu sampai waktu tunggu atau masa *'iddah*-nya habis, jika tetap ingin melangsungkan perkawinan maka pihak Kantor Urusan

⁶Muhammad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso, "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*," *Jurnal Yudisial*, 3 (2019), 385-386.

⁷Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan HUMAS badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011, 73.

Agama (KUA) harus menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan. Jika para pihak merasa keberatan atas surat penolakan perkawinan tersebut maka bisa mengajukan permohonan atas surat penolakan perkawinan ke Pengadilan Agama di dalam wilayah Kantor Urusan Agama yang mengadakan penolakan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan surat tersebut". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 69 ayat (3) dijelaskan bahwa jika para pihak yang perkawinannya ditolak maka berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan perkawinan tersebut.⁸

Dalam perkara di Pengadilan Agama Ponorogo, pada perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO yang di putus pada tanggal 18 Mei 2022 tentang permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan. Perkara tersebut dilatar belakangi karena adanya penolakan perkawinan antara Y (Calon Istri) dengan W (Calon Suami) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong. Pihak Kantor Urusan Agama tidak dapat melangsungkan

⁸Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan karena calon istri dalam keadaan hamil, kepala Kantor Urusan Agama juga menjelaskan secara lisan bahwa pemohon hamil dalam masa *'iddah*. Surat penolakan ini dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dengan Nomor: B-82/kua.13.02.10/PW.01/03/2022 pada tanggal 28 Maret 2022.

Duduk Perkara dalam permohonan ini sebagaimana yang termuat dalam penetapan Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO bahwa pemohon seorang janda cerai sesuai akta cerai Nomor: 1664/AC/2021/PA.PO tertanggal 29 November 2021. Ketika perceraian tersebut pemohon dalam keadaan *ba'da dukhul* atau sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan masa *'iddah* terhitung sejak terjadinya perceraian tanggal 29 November 2021, sehingga dapat diketahui bahwa masa *'iddah* pemohon tersebut berakhir pada tanggal 14 Maret 2022. Jika di lihat dari surat penolakan yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong maka perhitungan masa *'iddah*-nya calon istri sudah habis. Tetapi yang menjadi alasan pihak Kantor Urusan Agama menolak perkawinan ini yaitu pada saat mendaftarkan perkawinannya calon istri sedang dalam keadaan hamil pada saat calon istri ini sedang menjalani masa *'iddah*, dan *'iddah* wanita hamil di sini sampai melahirkan.

Sebelum perceraian terjadi bahwa pemohon dan mantan suami ini sudah pisah ranjang selama 2 tahun 2 bulan. Kemudian pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus duda sebagaimana yang termuat dalam akta cerai Nomor: 0491/AC/2020/PA.PO. Pemohon dan calon suami pemohon sudah kenal sejak pertengahan tahun 2021 tepatnya bulan Juli, selama menjalin

hubungan tersebut pemohon dan calon suami pemohon sudah melakukan hubungan layaknya seorang suami istri pada bulan November. Akibat dari hubungan ini pemohon diketahui hamil 17 minggu atau 3 bulan dengan calon suaminya, hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari bidan praktek mandiri Anni Istiqomah S.ST.Keb bahwa saat ini pemohon dalam keadaan hamil 17 minggu.⁹

Kemudian pemohon merasa keberatan atas penolakan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak KUA tersebut karena tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik dari segi agama maupun peraturan, dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami pemohon atas kehamilannya karena kawin hamil tidak dilarang menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan di Pengadilan Agama dengan memberikan kuasa kepada Moh.Romadhon, S.Ag., M.H dan Hadi Purnomo, S.H advokat pada kantor Moh.Romadhon, S.Ag., M.H yang beralamat di Jalan Barong Perum Griya Citra Mandiri No.44 kav II Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 April 2022. Berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Pengadilan Agama Ponorogo, Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ponorogo.

⁹Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO.

Berangkat dari latar belakang diatas, dimana penetapan Pengadilan Agama Ponorogo ini bertolak belakang dengan Surat Penolakan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Tentunya dalam mengabulkan penetapannya majelis hakim berusaha untuk mencari berbagai sumber hukum untuk menemukan hukum yang tepat dalam mengabulkan perkara ini. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “*Analisis Masalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah’*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘*iddah*’ ?
2. Bagaimana analisis *masalah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘*iddah*’ ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.
2. Untuk menganalisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritik maupun secara praktis, yang diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literatur kepustakaan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan ilmu hukum, terutama untuk hukum perdata mengenai masalah perkawinan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk bahan acuan peneliti selanjutnya terutama untuk masalah yang berhubungan dengan Penetapan Pengadilan Agama tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah dan perceraian sesuai peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, sehingga peneliti mampu memperkaya dan memperdalam

pengetahuan bagi penulis tentang fenomena *'iddah* wanita hamil.

- b. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan masalah mengenai perceraian yang harus segera diselesaikan di Pengadilan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Bagi pihak Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta masyarakat untuk lebih memperhatikan fenomena yang berkaitan dengan kasus tersebut.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing peneliti mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hanik Mariatul Khoiriah, dengan judul skripsi "*Tinjauan Masalah Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil*", dengan rumusan masalah dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil, (2) bagaimana status pernikahan siri pemohon pencatat nika dalam tinjauan *masalah*. Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu teori *masalah*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penolakan

tersebut termasuk kedalam *maṣlahah hajiyah* dikarenakan saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar 3 bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama Pulung, sedangkan pemohon hamil 6 bulan. Untuk status pernikahan siri pemohon, pencatat nikah lebih banyak menimbulkan madharat daripada *maṣlahahnya*. Sebab dengan dilaksanakan pernikahan siri sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan pemohon.

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut diatas fokus pembahasannya yaitu mengenai penolakan Kantor Urusan Agama atas perkara permohonan pencatatan nikah karena nikah siri, dalam penelitian tersebut diatas menggunakan teori *maṣlahah*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penolakan perkawinan yang disebabkan karena wanita sedang dalam masa *'iddah* yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*. Teori ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah yaitu bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Uma Luthfian Nadhifa, dengan judul skripsi "*Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa 'Iddah*

(*Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik*)”, dengan rumusan masalah dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) bagaimana pendapat *qoul qodim* serta *jadid* Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Implikasi hukum menikahi wanita dalam masa *'iddah*, (2) bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang implementasi hukum menikahi wanita dalam masa *'iddah* di Indonesia. Skripsi tersebut menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, dalam skripsi tersebut tidak adanya teori karena menggunakan studi komparatif. Hasil dari skripsi tersebut menjelaskan mengenai pendapat *qoul qodim* Syafi'i dan Imam Malik tentang implikasi hukum menikahi wanita dalam masa *'iddah*, menurut tokoh ini dihukumi haram sebagaimana keterangan dari hadist sahabat Umar Ibnu Khotob. Kemudian mengenai implementasi hukum menikahi wanita dalam masa *'iddah* ini antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat, Imam Malik tidak mewajibkan ber-*'iddah* bagi wanita yang menikah dalam masa *'iddah* karena seperti zina dan pelaku layak mendapat hukuman hadd. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan adanya *'iddah* bagi wanita yang menikah dalam masa *'iddah*. Penerapan argumentasi *'iddah* dalam bentuk hukum *'iddah* sebagai bentuk relasi sosial dan membangun narasi yang baik dalam perkembangan berumah tangga serta untuk mewujudkan tujuan *'iddah* sesuai tuntutan syariat. Yang lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dizaman sekarang adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul *jadid*-nya

karena lebih mendatangkan *maṣlahah* serta lebih toleran tidak seketat qaul qodim-nya.¹⁰

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut diatas fokus pembahasannya yaitu mengenai hukum menikahi wanita dalam masa '*iddah*' menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam penelitian tersebut diatas tidak adanya teori karena fokus pembahasannya mengenai perbandingan tokoh terhadap hukum menikah dengan wanita hamil. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penolakan perkawinan yang disebabkan karena wanita sedang dalam masa '*iddah*' yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*. Teori ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah yaitu bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawina dalam masa '*iddah*' dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa '*iddah*'.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pipit Kristiawati, dengan judul skripsi "*Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di Desa Mulyajaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*", rumusan masalah dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam masa '*iddah*' di Desa Mulya

¹⁰Uma Lutfian Nadhifa, Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu penelitian lapangan (field research). Teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam. Hasil dalam skripsi tersebut menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan dalam masa 'iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah, krisisny akhlak, rendahnya tingkat pendidikan, adanya dorongan dari individu, faktor perzinaan dengan hawa nafsu, sedangkan faktor eksternalnya disebabkan karena lingkungan sosial yang membuat masyarakat tidak nyaman, lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap masyarakat. Tetapi faktor yang dominan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu faktor perzinaan dan faktor krisis akhlak.¹¹

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut diatas yaitu teori Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah yaitu bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam

¹¹Pipit Kristiawati, Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi kasus di Desa Mulyajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat), *Skripsi* (Lampung: IAIN METRO, 2018).

masa *'iddah* dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi Arifin, dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa 'Iddah*", dengan rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*, (2) bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*, metode dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu teori penemuan hukum. Hasil dari penelitian skripsi tersebut bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA setelah dianalisis bahwa dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan ini yakni berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b KHI dan diperkuat dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Berdasarkan analisis yuridisnya terhadap penelitian tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini dapat diketahui berdasarkan penemuan hukum yang digunakan majelis hakim untuk mencari, menggali, dan menemukan hukumnya, dalam hal ini hakim

menggunakan beberapa metode penemuan hukum diantaranya: metode *A Contrario (Argumen a Contrario)*, silogisme.¹²

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut diatas yaitu kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut diatas yaitu menggunakan teori penemuan hukum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*. Teori *mashlahah* ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah tentang bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kemala Ratu Mu'alimah, dalam skripsi yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa 'iddah*", rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya: (1) bagaimana kesesuaian putusan Nomor:

¹²Muhammad Fauzi Arifin, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika istri masih dalam masa *'iddah* terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia, (2) bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika istri masih dalam masa *'iddah*. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu hukum positif. Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu terdapat ketidaksesuaian antara putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dengan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia yakni ketidakkonsistenan majelis hakim dalam menerapkan acara persidangan dan memutus perkara serta telah melanggar Pasal 127 HIR, karena dalam putusan akhir perkara tersebut tidak boleh diputus *verstek* karena diantara para termohon ada yang hadir dalam pemeriksaan sidang, melainkan harus diputus dengan putusan *contradictoir*. Untuk dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan Akta Nikah 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Kemudian dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara tersebut ialah dengan

mempertimbangkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang hadir dipersidangan.¹³

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Dalam penelitian tersebut diatas menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan analitis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian tersebut diatas menggunakan teori hukum positif sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah tentang bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Mulia Romadoni, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Masa 'iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)*", rumusan masalah dalam skripsi

¹³Kemala Ratu Mu'alimah, Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Ketika Istri Masih Dalam Iddah, *Skripsi* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Banjarmasin, 2015).

diantaranya: (1) apakah akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa *'iddah*, (2) apa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan pembatalan perkawinan karena belum selesainya masa *'iddah* sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Untuk penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut yaitu akibat dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa *'iddah* apabila seorang janda maka sebelum masa *'iddah*-nya selesai maka perkawinannya harus dibatalkan, hal ini dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dalam peraturan perundang-undangan dan agama islam masa *'iddah* termasuk sebuah larangan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pertimbangan majelis hakim mengenai hukumnya menyatakan bahwa perkawinan antara tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan karena tergugat II masih dalam masa *'iddah*-nya, sehingga seharusnya termohon II menyelesaikan masa *'iddah*-nya sebagai janda cerai yang waktu tunggu baginya sekurang-kurangnya 90 hari hal ini termuat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

¹⁴Rahayu Mulia Romadoni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.MR), *Skripsi* (Jember: UIN Jember, 2017).

Perbedaan dalam penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Dalam penelitian tersebut diatas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Untuk teori dalam penelitian tersebut diatas menggunakan teori hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* ini digunakan untuk menganalisis sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah tentang bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa '*iddah* dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa '*iddah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan penelitian. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- empiris. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, tetapi juga melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat yang senyatanya atau sebenarnya. Penelitian secara empiris ini digunakan untuk permasalahan dalam tataran normatif guna melihat hukum sebagai kenyataan sosial.¹⁶

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) karena dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer.¹⁷

¹⁵Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

¹⁶Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1 (2021), 13-15.

¹⁷Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2014), 29-30.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangatlah penting dan utama. Peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong. Peneliti melakukan penelitian di PA Ponorogo dan KUA Balong sesuai dengan jadwal yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan atau narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo karena di wilayah ini masih jarang ditemukan perkara mengenai penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* apalagi dengan penduduk jumlah penduduk yang kurang lebih sembilan ribu penduduk.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan tentang perkara pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Untuk penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan sumber hukum primer yaitu berupa informasi dari hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan data tentang perkara pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* serta mendapatkan informasi dari Kepala KUA Kecamatan Balong yang sudah mengeluarkan surat penolakan atas perkawinan tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data pelengkap atau sumber data pendukung untuk secara tegas nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data primer.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi lain seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti serta bisa membantu mengemangkan penelitian ini.

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan ini dilakukan nantinya untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam perkara pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

b. Interview/Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan Kepala KUA Kecamatan Balong. Adapun proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada hakim Pengadilan Agama Ponorogo selaku Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Balong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen mengenai perkara Nomor:

107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* di Pengadilan Agama Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban atau tanggapan dari orang yang diwawancarai atau narasumber. Apabila jawaban yang diwawancarai kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh informasi yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya bisa jenuh. Aktifitas dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan antara ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal ini peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang akan diteliti.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 325.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok mengenai permasalahan, memfokuskan pada topik-topik yang penting, dan mencari tema serta pola yaitu dengan cara mencari informasi umum yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo dan Kantor Urusan Agama Balong. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya pada saat diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, dan merencanakan penelitian yang lebih lanjut berdasarkan wawasan tersebut.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir. Dalam membuat kesimpulan dapat bereaksi terhadap kata-kata masalah yang telah dirumuskan dari awal dan juga

memeriksa data yang sedang diproses ke dalam format sesuai dengan rumusan masalah.²⁰

1. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan, perpanjangan pengamatan ini dilakukan peneliti untuk mengecek kembali terkait data-data dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO, jika data yang diperoleh ada kekeliruan maka peneliti bisa melakukan pengamatan yang lebih mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.
- b. Triangulasi, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologi, maupun interpretatif. Triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang lain, hal ini dipakai untuk perbandingan data dengan cara memakai sumber, metode, maupun teori. Seperti menggunakan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk perbandingan data yang diperoleh peneliti.²¹

8. Tahapan-tahapan Penelitian

²⁰Ibid., 329.

²¹Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 (2016) 75.

Menurut Lexy J. Moleong, tahapan-tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahapan ketika melakukan penelitian lapangan yang dapat diuraikan menjadi 7 kegiatan, diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, serta persoalan etika penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Tahapan pekerjaan lapangan ini sangat penting untuk dilakukan, karena peneliti mengumpulkan data-data di lapangan yang akan dianalisis. Pada tahapan ini yang menjadi kegiatan urgent adalah memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, dan berperan dengan baik dalam mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan seluruh data-data yang dibutuhkan pada tahapan pekerjaan lapangan, maka peneliti melakukan kegiatan menganalisis data yang diperoleh sebelumnya baik dari hasil observasi, wawancara maupun dari data dokumentasi. Setelah data dianalisis maka data yang mentah akan menjadi sebuah hipotesa atau tema baru.

d. Penelitian Laporan

Tahap ini terdiri dari kegiatan menyusun penelitian dari pendahuluan sampai terakhir penutup yang dapat memberikan sebuah hasil penelitian dan makna data yang nyata.²²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dijabarkan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga bisa memudahkan pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, adalah bab teori. Pada bab kedua ini akan diuraikan teori yang secara garis besar terkait landasan teori pernikahan, masa *'iddah*, dan *ma'slahah*.

Bab ketiga, adalah bab data. Pada bab ini berisi tentang deskripsi kasus yang terdapat dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

²²Soleh Hasan Wahid, *A Tool Kit For Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi dan Jurnal) dan Analisis Data* (Bantul: Q-Media, 2021), 65-66.

Bab keempat, adalah bab pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo dan analisis *maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*.

Bab kelima, adalah bab penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, 'IDDAH, DAN
MAŞLAHAH.

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Secara arti kata, *nikah* bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat'i*) da juga bermakna “akad”, adanya dua kemungkinan ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian *nikah* dengan arti akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa' ayat 22. Secara terminologi para ulama mempunyai definisi yang berbeda dalam mendefinisikan arti *nikah*, menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian *nikah* adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mendefinisikan *nikah* yaitu suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.¹

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 29-30.

tuhan yang maha Esa.² Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghālīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis. Perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh pertanggungjawaban, adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup Tuhan yang lainnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.³

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah Al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

²Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017), 35.

³Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*, 35.

dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan bahwa “Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah golonganku”. Dari segi agama islam, perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Terlebih lagi perkawinan juga merupakan terbentuknya masyarakat, karena di dalam perkawinan mempunyai sarana untuk melangsungkan ras manusia. Karena itulah, mengapa islam melihat perkawinan sebagai suatu instuisi yang harus dipertahankan selamanya.

Mengenai hukum perkawinan menurut ulama madzhab Syafi’i, hukum perkawinan adalah mubah. Mereka berpendapat bahwa perkawinan itu sama halnya makan dan minum, yaitu dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah (perkawinan) ada 5 yaitu;

- a. Wajib, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental, maupun biaya) yang sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin atau nikah.
- b. *Mandub*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk terjerumus kedalam perbuatan zina.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), 11-13.

- c. Haram, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar dan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan dalam hal ini akan membuat istri yang dikawininya akan menderita.
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita. Misalnya, wanita tersebut kaya dan bisa menahan nafsu dalam dirinya.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin atau nikah.⁵

Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Undang-Undang perkawinan adalah *lex specialis* dari *lex generalis* aturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia tak terkecuali agama dan kepercayaan yang dianutnya.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal (6-12) syarat dilakukannya perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Adanya wali bagi calon mempelai

⁵Ibid., 41-42.

- c. Usia calon mempelai sudah mencapai batas umur yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang di Indonesia
- d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah
- e. Tidak adanya ikatan perkawinan diantara calon mempelai
- f. Tidak melarang ke-3 kalinya untuk menikah
- g. Tidak dalam masa *'iddah* bagi calon mempelai wanita.⁶

Selain adanya persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, ada juga sebuah rukun-rukun untuk melaksanakan perkawinan. Adapun rukun perkawinan yaitu: 1) calon suami; 2) calon istri; 3) wali nikah; 4) dua orang saksi nikah; 5) ijab dan qabul. Menurut Imam Syafi'i rukun akad nikah terdiri dari a) calon mempelai laki-laki; b) calon mempelai perempuan; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) sighthat atau ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Abd Shomad sebagaimana dikutip oleh Madani, yaitu:

1. Syarat calon mempelai laki-laki yaitu, jelas orangnya dan tidak terpaksa, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.
2. Syarat calon mempelai perempuan yaitu, tidak adanya halangan seperti bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *'iddah*, merdeka atas kemauan sendiri.
3. Syarat wali nikah yaitu, laki-laki, baligh dan berakal, tidak dipaksa, Adil, Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh.

⁶Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, 53.

4. Syarat-syarat saksi adalah, laki-laki, baligh dan berakal, dapat mendengar dan melihat dengan baik, tidak dipaksa, mengerti maksud dari ijab dan qabul, tidak sedang dalam keadaan ihram.
5. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul harus tersambung dan jelas maksudnya atau maknanya, orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.⁷

B. Konsep 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

Menurut bahasa, kata *'iddah* berasal dari kata *'ada* (bilangan dan *ihshaak* yaitu perhitungan). Menurut istilah, kata *'iddah* ialah sebutan bagi suatu masa dimana seorang wanita menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah dicerai.⁸ Secara syara' *'iddah* berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif atau menanti atas kesucian rahimnya. Dalam istilah fuqaha *'iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi seorang pria lain untuk menikahnya. *'Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliyyah, hal ini didasarkan pada firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 228, juga sunnah

⁷Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan, 47-49.

⁸Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita* (Jakarta: Dar al-Nashr, 2012),

sebagaimana dalam shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya “Hendaklah engkau ber-*‘iddah* di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi maktum”.⁹

‘Iddah bisa dimaknai dengan masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk beribadah atau menjalani masa duka yang dilakukan istri terhadap kepergian suaminya (meninggal). Wahbah Az Zuhaili mengungkapkan bahwa pengertian *‘iddah* adalah masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh seorang istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *‘iddah*-nya. Maka jika seorang perempuan dicerai atau ditalak oleh suaminya, atau ditinggal mati perempuan tersebut tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa *‘iddah*-nya.¹⁰

2. Dasar Hukum *‘Iddah*

‘Iddah diwajibkan atas wanita yang sudah pisah dengan suaminya setelah terjadinya perpisahan karena talak, kematian, *fasakh* atau *lian*.¹¹ Kewajiban menjalankan *‘iddah* bagi seorang perempuan dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, dan surat Al-Ahzab ayat 49.

⁹Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mauizhah*, 1 (2018), 15.

¹⁰Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*, 289.

¹¹Hafidz Syuhud, “Sanksi Pernikahan Pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba’ah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1 (2020), 67.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَيُعَوِّضُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah ayat 228).¹²

Selain itu juga dapat dilihat dalam QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab ayat 49).¹³

3. Dasar Hukum 'Iddah dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembahasan tentang 'iddah atau waktu tunggu telah diatur dan memerintahkan bagi warga Negara Indonesia yang muslim dengan bunyi “Bagi seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Adapun teknis pelaksanaan

¹²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan (Jakarta LPMQ, 2019), 48.

¹³Ibid., 611.

peraturan terkait tenggang waktu jangka tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 153-155.¹⁴

4. Macam-Macam 'Iddah

Dalam hukum islam setidaknya jenis 'iddah itu terdiri dari 3 macam yakni, 'iddah dengan masa haid, 'iddah dalam hitungan bulan, dan 'iddah dengan melahirkan. Ditinjau dari aspek terjadinya 'iddah, penyebab adanya 'iddah yaitu terputusnya perkawinan. Dari terputusnya perkawinan karena perceraian ini ada tiga macam kondisi wanita yang kaitannya dengan 'iddah yakni: **pertama**, wanita yang dicerai oleh suami dalam kondisi hamil, dengan keadaan ini jangka waktu 'iddah yaitu sampai melahirkan; **kedua**, wanita yang dicerai dalam kondisi belum terjadinya *sexual intercourse (qabl ad-dukhul)*, dengan kondisi ini tidak ada jangka waktu masa 'iddah pada wanita tersebut; **ketiga**, wanita yang dicerai dalam kondisi setelah terjadinya *sexual intercourse (al-dukhul)*, bila terjadi setelah *ad-dukhul* ada tiga kemungkinan kondisi wanita, yakni wanita belum haid maka masa 'iddah yaitu 3 bulan; wanita yang sudah haid maka 'iddah-nya tiga quru', dan wanita yang sudah *menopause* masa 'iddah-nya tiga bulan.¹⁵

Adapun dilihat dari jenis thalak yang dijatuhkan suami terhadap istri, 'iddah ini dibagi 3 jenis yaitu 'iddah thalaq *raj'i*, 'iddah thalaq bain, dan

¹⁴Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 297.

¹⁵Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 57-58.

'iddah istri yang ditinggal wafat oleh suaminya (*'iddah* mati). *'Iddah* merupakan akibat dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut “masa tunggu”. Ada beberapa macam masa *'iddah*, diantaranya:

- a. Masa bagi seorang istri yang sedang hamil, masa *'iddah*-nya sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4.
- b. Seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa *'iddah*-nya 3 bulan. Ini berlaku yang tidak haidh atau sudah *menopause* atau berhenti haid.
- c. Istri yang tertalaq, jika istri yang ditalaq masih aktif haid, maka masa *'iddah*-nya adalah mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci (QS. Al-Baqarah: 228).
- d. Istri yang ditalaq dan sama sekali belum disetubuhi, maka tidak mempunyai masa *'iddah* (QS. Al-Ahzaab: 49).
- e. *'Iddah* bagi wanita tua yang ditinggal suaminya (cerai mati), maka masa *'iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah: 234).

Pasal 170 Bab 19 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masa berkabung menyatakan bahwa istri yang ditinggal suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai waktu tunggu telah diatur dalam Pasal 153 KHI, disebutkan bahwa:

¹⁶Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law*, 2 (2020), 260.

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al dukhul*, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian yang masih haid ditetapkan 3 kali suci (90 hari), sedangkan yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena cerai dan dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan. Hal ini sama halnya dengan putus perkawinan karena kematian dan dalam keadaan hamil maka ditetapkan juga waktu tunggu sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi seseorang yang putus karena perceraian sedangkan antara janda dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung mulai jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan jika karena kematian maka waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang masih haid sedangkan dalam menjalani waktu *'iddah* tidak haid karena menyusui maka *'iddah*-nya 3 (tiga) kali suci. Waktu tunggu yang bukan karena menyusui maka *'iddah*-nya

selama 1 tahun, namun jika dalam 1 tahun tersebut ia kembali haid maka waktu tunggu menjadi 3 kali suci.¹⁷

Selanjutnya landasan hukum masa *'iddah* telah diatur dalam Bab VII tentang Waktu Tunggu Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak datang bulan (haid) ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila Perkawinan putus dan perempuan itu sedang janda serta dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu (*'iddah*) ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu (*'iddah*) bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin (berhubungan suami istri).
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu (*'iddah*) dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 150.

kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu (*'iddah*) dihitung sejak kematian suami.¹⁸

Di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang perkawinan, ketentuan mengenai waktu tunggu diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 124. Dalam Pasal 123 ini dijelaskan mengenai masa tunggu bagi seorang perempuan sebagai berikut:

1. Waktu tunggu atau *'iddah* berlaku bagi janda yang perkawinannya putus kecuali perceraian *qabla ad dhukul* (sebelum hubungan badan).
2. Waktu tunggu janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari dihitung sejak kematian suami. Apabila perkawinan putus karena perceraian dan putusan Pengadilan, waktu tunggu yang masih haid dihitung 3 kali suci (90 hari), dan janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari dihitung sejak diucapkan ikrar talak atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkawinan yang putus karena cerai gugat.
 - b. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka *'iddah*-nya sampai melahirkan.
3. Waktu tunggu bagi istri yang menyusui maka *'iddah*-nya 90 hari.
4. *Iddah* bagi yang masih haid tapi tidak sedang menyusui, dan jika dalam satu tahun haid kembali maka dihitung 3 kali suci.

¹⁸Fauzi Arifin, Analisis Yuridis, 8.

Dalam Pasal 124 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang perkawinan, dijelaskan sebagai berikut “Apabila bekas suami meninggal dalam waktu *‘iddah* talak *raj’i* sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4), maka *‘iddah* janda berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung sejak kematian bekas suami.¹⁹

5. Waktu Mulainya Masa *‘Iddah* dalam Hukum Islam

Mengenai dimulainya masa *‘iddah* dalam konsepsi hukum islam setidaknya ada tiga hal sebagaimana dijelaskan oleh Wahhab Az-Zuhaili sebagai berikut:

- a. Jika akad perkawinannya sah, maka dimulainya masa *‘iddah* adalah setelah terjadinya thalak atau fasakh atau kematian. Sedangkan dalam kematian adalah setelah masa kematian.
- b. Jika akad perkawinan rusak, maka *‘iddah* dimulai sejak setelah terjadinya pemisahan antara suami istri oleh qadhi.
- c. Jika persetubuhan dengan subhat, sesungguhnya dimulai *‘iddah* adalah dengan dimulainya sebab yang menimbulkannya.

6. *‘Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai *‘iddah* wanita hamil karena zina dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yaitu:

¹⁹Muhammad Isna Wahyudi, “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (*Iddah*) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2016), 20.

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan mengenai wanita hamil karena zina jika menikah dengan seorang laki-laki yang tidak menghamilinya ini tidak dijelaskan secara implisit di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Pasal 53 ayat (1) ini perlu penjelasan hukum bagaimana jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, seperti yang marak terjadi pada saat ini.

Dalam pasal 53 ayat (2), dapat diperoleh penjelasan secara eksplisit mengenai wanita hamil karena zina yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, jadi tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Tetapi untuk ketentuan Pasal 53 ayat(2) ini perlu pemikiran khusus, perlu pengkajian ulang mengenai *'iddah* untuk wanita hamil karena zina, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *'iddah* wanita hamil karena zina.²⁰

²⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

6. Hikmah 'Iddah

Allah SWT telah mensyariatkan dan mewajibkan adanya *'iddah* bagi seorang perempuan yang sudah berpisah dengan suaminya karena *'iddah* banyak mengandung manfaat yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan. Hikmah disyariatkannya *'iddah* bagi seorang perempuan yaitu pertama, untuk memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga; kedua, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang telah dicerai oleh suaminya, untuk nantinya memelihara jika terdapat bayi dalam kandungannya; ketiga, agar istri yang dicerai dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya, hal ini diperuntukkan oleh seorang istri yang *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya.²¹

Selain itu ada juga beberapa manfaat adanya *'iddah* bagi seorang perempuan, berikut diantara manfaat adanya *'iddah* bagi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari benih janin yang ditinggalkan mantan suaminya, hal ini telah disepakati ulama karena bibit yang ditinggal oleh mantan suami akan bercampur dengan bibit calon suami. Dengan demikian akan menimbulkan keraguan terhadap anak yang dilahirkan, untuk menghindari percampuran ini maka disyariatkannya *'iddah*.

²¹Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 449.

b. Untuk *ta'abbud* yang artinya semata-mata menjalankan perintah dari Allah meskipun menurut akal pikir manusia hal itu tidak diperlukan.²²

Selain adanya hikmah, *'iddah* juga memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui atau memastikan apakah seorang istri itu sedang dalam keadaan mengandung atau tidak mengandung. Tujuan disyariatkannya *'iddah* ini diantaranya:

1. Untuk memastikan kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak tercampurnya nasab.
2. Menjaga hak seorang wanita atau istri yang hamil apabila terjadi talak pada saat hamil.
3. Untuk menghargai serta memperlihatkan betapa terhormatnya permasalahan pernikahan dan meninggikan derajatnya serta menampakkan kemuliannya.²³

Menurut 'Athiyah Saqar, disyariatkannya *'iddah* memiliki tiga tujuan dasar, yaitu a) untuk menyakinkan bersihnya atau kosongnya kandungan istri sehingga terjaga keturunannya, b) untuk menghormati hubungan dan ikatan perkawinan yang pernah ada, c) memberi kesempatan kepada mantan suami dan istri untuk memikirkan dan merenungkan sebab putusnya perkawinan sehingga bisa mempertimbangkan kembali untuk kemungkinan hidup bersama lagi.²⁴

8. Larangan-Larangan Dalam Masa *'Iddah*

²²Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu", 22.

²³Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 1 (2017), 40.

²⁴Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Az Zarka'*, 2 (2020), 200.

Ada beberapa larangan untuk perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*, larangan ini bertujuan baik untuk diri seorang perempuan agar tidak menimbulkan sesuatu yang bisa membahayakan. Adapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa *'iddah* bagi seorang perempuan yang telah berpisah atau diceraikan oleh suaminya adalah sebagai berikut:

- a. Haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* baik karena di cerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman hadd. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain.
- b. Haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan.
- c. Wajib melakukan *ihdad*, Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *'iddah*-nya.²⁵

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

²⁵Khoiri dan Mual, Iddah dan Ihdad, 261.

Maṣlahah berasal dari kata *shalaha* dengan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, dia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas” daripadanya kerusakan”. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindar dari kemudaratan atau kerusakan.²⁶

Kata *al-maṣlahah* adalah seperti kata *al-manfa’ah*, baik secara lafadz maupun secara makna. Secara maknawi, kata *al-maṣlahah* sam dengan kata *al-manfa’ah* karena kata *al-maṣlahah* itu diucapkan bagi setiap perbuatan yang didalamnya mengandung *al-shalah* yang bermakna *al-naf* atau manfaat. Istilah *maṣlahah* ini dikemukakan oleh ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang digunakan saat dalam melakukan istinbat *al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan daalil-dalil yang terdapat pada nash *al-Qur’an* ataupun *sunnah*). Artinya dalam melakukan istinbat atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’, seseorang harus dituntut untuk selalu memperhatikan *al-maṣlahah*, karena tujuan syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam memberikan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia.

Jumhur ulama menegaskan bahwa *al-maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh jumhur ulama dalam menetapkan *al-maṣlahah* sebagai

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

hujjah diantaranya, **pertama**, hasil induksi terhadap ayat atau hadist Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia; **kedua**, untuk mencapai kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan longkungan mereka sendiri. Artinya redaksi al-Qur'an dan Sunnah tidak serta merta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia; **Ketiga**, jumbuh ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan para sahabat Nabi saw, seperti sahabat Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk islam) karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu.²⁷

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah*

Allah telah menegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107.²⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya' [21]:107)²⁹

Sedangkan dari sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah* adalah hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang artinya “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir

²⁷Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 71-74.

²⁸Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*(Magelang: Unimma Press, 2019), 163-164.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 470.

al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw, bersabda: tidak boleh membuat madhaat (bahaya) pada diriya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain” (HR: Ibn Majjah).

Atas dasar Al-Qur’an dan sunnah diatas, maka menurut Syaih Izuddin bin Abdu Al-Salam bahwa masalah fiqhiyah hanya dikembalikan pada dua kaedah induk yaitu menolak segala yang rusak dan menarik segala yang bermaslahah.³⁰

3. Macam-Macam *Maşlahah*

Maşlahah dalam artian syara’ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maşlahah* ada tiga macam yaitu: *maşlahah dharuriyah*, *maşlahah hajiyyah*, dan *maşlahah tahsiniyah*.³¹

Ulama ushul membagi *maşlahah* dari segi tingkatannya menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maşlahah Dharuriyah*

Maşlahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah

³⁰Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 19-20.

³¹Ibid., 348.

kehidupan manusia. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang harus dipelihara, yaitu jaminan keselamatan jiwa, jaminan keselamatan akal, jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, jaminan keselamatan harta benda, jaminan keselamatan agama/kepercayaan.

b. *Maṣlahah Hajjiyah*

Maṣlahah Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Termasuk dalam hal hajjiyah ini yaitu memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama.

c. *Maṣlahah Tahsiniyah*

Maṣlahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.³²

Selain dilihat dari segi tingkatannya, masalah juga dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya. *Maṣlahah* dari segi wujudnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah Mu'tabarah ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemashlahatan yang diakui oleh syar'i dan

³²Sahibul Ardi, "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah*, 10 (2017), 242-244.

terdapatnya dalil yang jelas. Yang termasuk dalam *maṣlahah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda.

b. *Maṣlahah Mulgah*

Maṣlahah Mulgah ialah masalahah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah ialah masalahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. *Maṣlahah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan.³³

Maṣlahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah mursalah* disebut juga kemaslahatan yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya, jadi membentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan

³³Ibid., 240-242.

kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁴

3. Kehujjahan *Maşlahah*

Ulama telah bersepakat bahwa tidak ada peluang bagi *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* (*maşlahah*) dalam masalah ibadah, Sehingga akal tidak memiliki peluang untuk menemukan mashlahat yang rinci terhadap setiap hukumnya. Kebolehan mendasarkan kemaslahatan pada perkara hukum seperti hukum muamalat, atau berpegang pada ketentuan hukum yang dibina atas dasar *maşlahah* masih diperselisihkan oleh para ulama.

- a. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa *maşlahah mursalah* atau *maşlahah* yang tidak ditemukan petunjuk tentang diakuinya ataupun ditolaknya dari syari', oleh karena itu maslahat boleh atau patut dijadikan landasan istinbath hukum.
- b. Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak boleh menggunakan *istishlah* untuk beristinbath hukum karena sama dengan *istihsan* yaitu mengikuti hawa nafsu.
- c. Menurut Madzhab Hanafiyah bahwa mereka tidak berpegang pada *istishlah* dan tidak mengakuinya sebagai dalil syara', tetapi hal ini perlu dikoreksi dalam beberapa aspek. Fuqaha Irak merupakan pelopor yang mengatakan bahwa hukum syara' itu bertujuan maslahat dan dibina atas dasar *illat* yang menjadi sarana diduga kuatnya bagi maslahat, mereka

³⁴Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 79.

berpegang pada rasio nash maka jauh sekali bahwa madzhab Hanafiyah yang merupakan pimpinan fuqaha Irak tidak berpegang kepada *istishlah*.


- d. Ath Thufy dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa *istishlah* adalah dalil syara' yang asasi dalam masalah muamalat dan segala ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Tetapi bukan, merupakan dalil syara' asasi dalam menetapkan hukum yang tak terdapat nashnya.³⁵ Ath-Thufi lebih cenderung melandaskan *maṣlahah* pada superioritas akal karena akal manusia menurut ath-Thufi lebih objektif dalam memposisikan kriteria *maṣlahah* dibandingkan dengan pertentangan antara nas-nas shar'i. Argumen ath-Thufi didasarkan pada hadist Nabi yang pada prinsip syariah yang sangat asasi karena *maṣlahah* pada hakikatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan.³⁶

Selain menerima *maṣlahah* dijadikan sebagai hujjah, ada ulama yang menolak *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah ahlu dhahir, sebagian syafi'iyah dan ahnaf. Mereka beralasan dengan berbagai pendapat. Diantara pendapat ini adalah kemaslahatan yang tidak ada syahidnya yang berupa dalil khusus adalah hanya semacam mencari kenikmaan dengan mengikuti hawa nafsu. Artinya *maṣlahah mursalah* itu bisa diterima ketika ada yang dukungan dari nash yang berupa al-Qur'an

³⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 145-146.

³⁶Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 16.

atau sunnah, ketika tidak ada dukungan dari nass maka masalah itu batil dan tertolak. Al-Qadhi Abu Bakar, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mankul adalah seorang yang tidak setuju terhadap *maṣlahah mursalah*. Inti dari kritik yang disampaikan oleh al-Qadhi Abu Bakar ini yaitu bahwa metode *maṣlahah mursalah* menjadikan seseorang untuk berkreasi dalam syariat, dan hal inilah yang membahayakan dalam agama.³⁷



³⁷Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, 182-183.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN

PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR: 107/Pdt.P/2022/PA.PO

TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN

DALAM MASA ‘IDDAH

A. Deskripsi Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah

Pengadilan Agama memiliki fungsi dan peran dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disebutkan bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang berlandaskan pada hukum islam”.¹ Maka dari itu Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, yaitu perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah, yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang didaftarkan oleh Y (pemohon).²

¹<https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yuridiksi>.

²Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh seorang wanita bernama “Y” dalam perkara ini disebut sebagai pemohon, berumur 32 tahun, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, yang bertempat tinggal di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan memberikan kuasa kepada Moh.Romadhon, S.Ag., M.H., dan Hadi Purnomo, S.H., sebagai advokat yang beralamat di Jl.Barong, Perum Griya Citra Mandiri, Nomor 44 Kav.II Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 579/Kuasa/04/2022.

Setelah diajukan permohonan tersebut, kemudian Pengadilan Agama Ponorogo membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Y (pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan register perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO dalam berkas permohonan tersebut telah disebutkan secara deskriptif mengenai peristiwa hukum, fakta hukum dalam beberapa posita lain.³

Pada awalnya Y (pemohon) bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama W (calon suami) yang berstatus duda

³Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO., 1.

sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0491/AC/2020/PA.PO. Ketika akan melangsungkan pernikahan antara keduanya, Y (pemohon) telah berstatus sebagai seorang janda cerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 1664/AC/2021/PA.PO. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Y (pemohon) dan T (mantan suami) sudah pisah ranjang selama 2 tahun 2 bulan serta keberadaannya tidak diketahui, dan kenal dengan W (calon suami) yaitu sejak pertengahan tahun 2021 atau sekitar bulan Juli 2021 dan sejak bulan November 2021 Y (pemohon) dan W (calon suami) sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat perceraian tersebut, Y (pemohon) dalam keadaan suci *ba'da dukhul* dengan masa *'iddah* terhitung sejak terjadinya perceraian tepatnya pada tanggal 29 November 2021 dan masa *'iddah* Y (pemohon) berakhir sampai tanggal 14 Maret 2022.⁴

Setelah Y (pemohon) resmi bercerai dengan suaminya, diketahui bahwa Y (pemohon) hamil kurang lebih 3 bulan, sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukan bersama W (calon suami pemohon), dan oleh karenanya Y (pemohon) ingin segera menikah dengan W (calon suami) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sesuai domisili keberadaan Y (pemohon) bertempat tinggal. Persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan pernikahan antara Y (pemohon) dengan W (calon suami) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 telah

⁴Ibid., 2.

dipenuhi. Akan tetapi ketika hendak mendaftarkan perkawinan tersebut, ternyata pihak PPN di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) karena dengan alasan bahwa Y (pemohon) hamil dalam masa *'iddah*, serta penjelasan Kepala KUA secara lisan, menerangkan bahwa pemohon hamil dalam masa *'iddah*, dan masa *'iddah* Y (pemohon) berakhir sampai melahirkan anaknya yang ada di dalam kandungannya, kemudian perkawinan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa *'iddah* hamil Y (pemohon) yakni sampai melahirkan sebagaimana termuat dalam Surat Kepala KUA tersebut tertanggal 28 Maret 2022.⁵

Setelah mengetahui hal tersebut, Y (pemohon) merasa keberatan atas surat penolakan dari pihak PPN di KUA tersebut yang menolak melangsungkan perkawinan antara Y (pemohon) dan W (calon suami), karena dianggap tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) baik menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Mengenai keterangan dari ketua KUA Kecamatan Balong tersebut yang menyatakan bahwa adanya larangan menikah dalam masa *'iddah* bagi Y (pemohon), hal ini tentunya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebab bayi dalam kandungannya adalah hasil

⁵Ibid.

hubungan badan diluar nikah antara Y (pemohon) dan W (calon suami) bukan dengan T (suaminya dahulu atau mantan suaminya).⁶

W (calon suami) juga merasa bertanggung jawab atas kehamilan S (pemohon) serta ingin segera menikah dengan Y (pemohon), karena nikah hamil tidak dilarang atau dibenarkan menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Y (pemohon) juga ingin segera menikah dengan W (calon suami) agar nantinya anak yang ada di dalam kandungannya dapat lahir dalam pernikahan yang sah.⁷

2. Petitum

Berdasarkan posita tersebut di atas, maka Y (pemohon) memohon agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan penolakan perkawinan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tentang keadaan pemohon masih dalam masa *'iddah* karena hamil, tidak mempunyai alasan hukum;
- c. Memerintahkan kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon;

⁶Ibid.

⁷Ibid., 3.

d. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.⁸

3. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pihak Y (pemohon) telah mengajukan bukti-bukti tertulis, diantaranya:

- a. Foto copy Kartu Tanda Tangan Penduduk (KTP) atas nama pemohon (Yuliatin) yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Padak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebagai bukti (P1);
- b. Foto copy surat penolakan kehendak menikah nomor B-82/Kua.13.02.10/PW.01/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, sebagai bukti (P.2);
- c. Foto copy akta cerai Nomor 1664/AC/2021/PA.PO, atas nama Yuliatin alias Yuliatin binti Jairin sebagai pemohon dan M. Teguh Wibowo alias Teguh Sulis Setyo Wibowo, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Tanggal 29 November 2021, sebagai bukti (P.3);
- d. Surat keterangan Nomor 479/040/405.30.10/15/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebagai bukti (P.4);
- e. Foto copy surat keterangan bidan praktek mandiri Ani Istiqomah, S.ST.Keb tanggal 17 Mei 2022, sebagai bukti (P.5).⁹

⁸Ibid.

⁹Ibid., 5.

Disamping bukti tertulis tersebut, Y (pemohon) juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang atau pada saat sidang berlangsung, diantaranya:¹⁰

1. Saksi I, berumur 27 tahun beragama Islam, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi I kenal dekat dengan Y (pemohon) karena saksi I adalah tetangga dekat pemohon. Saksi I juga mengetahui bahwa Y (pemohon) adalah seorang janda yang telah bercerai pada tahun 2021, saksi I juga mengetahui bahwa Y (pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami (W). Saksi menjelaskan juga bahwa hubungan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) sudah sedemikian dekat dan menurut pengamatan saksi saat ini pemohon dalam keadaan hamil, dan sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan W (calon suami) bahwa kehamilan Y (pemohon) ini karena hubungan yang dilakukan layaknya suami istri. Saksi juga menerangkan bahwa W (calon suami) juga berstatus duda cerai, dan masyarakat di lingkungan Y (pemohon) tinggal juga sudah beredar kabar bahwa kehamilan Y (pemohon) adalah karena hubungan suami istri yang dilakukan dengan W (calon suami). Serta berdasarkan informasi yang didapat saksi dari Y (pemohon) bahwa keinginannya untuk menikah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong. Saksi juga menambahkan

¹⁰Ibid.

bahwa T (mantan suami) sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018, dan saksi mengatakan bahwa antara Y (pemohon) dan W (calon suami) tidak memiliki hubungan nasab atau persusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam. Dan rencana perkawinan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) telah disetujui oleh masing-masing kedua orang tua dari Y (pemohon dan W (calon suami)).¹¹

2. Saksi II, berumur 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi II kenal dengan Y (pemohon) karena saksi II adalah saudara sepupu Y (pemohon). Saksi II mengetahui Y (pemohon) adalah seorang janda yang telah bercerai pada tahun 2021, saksi juga mengetahui Y (pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami (W), dan hubungan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) sudah sedemikian dekat dan menurut pengamatan saksi II, saat ini pemohon sudah dalam keadaan hamil. Dan sepengetahuan saksi II berdasarkan pengakuan calon suami pemohon, bahwa kehamilan pemohon karena hubungan suami istri yang telah dilakukannya. Bahwa calon suami juga berstatus duda cerai. Serta menurut saksi II masyarakat di lingkungan Y (pemohon) juga sudah beredar kabar bahwa kehamilan pemohon karena hubungan suami istri yang di lakukan dengan calon suaminya bukan dengan mantan suaminya. Berdasarkan informasi dari Y

¹¹Ibid., 5-6.

(pemohon) dan W (calon suami), saksi II juga menerangkan bahwa keinginan pemohon menikah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong. Saksi II juga menegaskan bahwa T (mantan suami) dari pemohon juga sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018. Kemudian saksi II juga menerangkan bahwa Y (pemohon) dan W (calon suami) tidak memiliki hubungan nasab atau persusuan, serta rencana untuk melaksanakan perkawinan antara Y (pemohon) dan W (calon suami) sudah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing.¹²

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pecabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *'Iddah*

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis. Artinya apakah kebenaran ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti secara formil dan materil serta berdasarkan fakta juga diperkuat dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi yang diperoleh selama proses persidangan. Pada pokoknya yang menyatakan bahwa pemohon (Y) mengajukan permohonan perkawinan tetapi adanya penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama

¹²Ibid., 6.

Kecamatan Balong, tetapi kehendak untuk menikah ini ditolak dengan alasan karena pemohon sedang hamil dalam masa *'iddah*. Jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ponorogo karena penolakan dari KUA ini masih mencakup wilayah Ponorogo.¹³

Berdasarkan bukti P-3 (Akta Cerai) dinyatakan terbukti bahwa Y (pemohon) telah bercerai dengan T (suami pemohon) pada tanggal 29 November 2021. Sesuai keterangan Y (pemohon) dihubungkan dengan saksi-saksi terkostatir fakta bahwa Y (pemohon) dengan T (suami pemohon) sejak tahun 2018 sudah tidak kumpul dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri, karena T (suami pemohon) pergi meninggalkan Y (pemohon), dan sudah tidak diketahui keberadaannya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan panitera yang mengatakan bahwa “Dalam persidangan hakim menemukan fakta jika mantan suaminya ini sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018 yaitu kurang lebih 3 tahun.”¹⁴

Dalam persidangan Y (pemohon) telah mengakui atas kehamilannya dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan (bukti P-6) juga membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan, Y (pemohon) dalam keadaan hamil kurang lebih tiga bulan dan menyatakan bahwa kehamilan Y (pemohon) serta janin yang dikandung Y (pemohon) adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara Y (pemohon) dengan W (calon suami) atas dasar suka sama suka. Hal

¹³Ibid., 8.

¹⁴Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Maret 2023.

tersebut diungkapkan oleh salah satu hakim yang menangani perkara tersebut, “Bahwa selama persidangan berlangsung pemohon ini juga sudah mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa bayi tersebut hasil hubungan terlarang dengan calon suaminya. Kemudian untuk memperkuat bukti tersebut pemohon juga membuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh bidan.”¹⁵

Selain pertimbangan diatas, ada beberapa pertimbangan majelis hakim yang lain dalam penetapan perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:¹⁶

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa pemohon adalah warga Negara yang tinggal di wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Bahwa telah terbukti adanya penolakan kehendak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang masuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga Majelis Hakim menilai yuridiksi hukum Pengadilan Agama Ponorogo memiliki kewenangan relatif memeriksa perkara A Quo.
3. Bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pemohon adalah seseorang yang telah ditolak perkawinannya dengan calon suaminya. Hal ini sesuai pada pertimbangan hakim “Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 juga telah terbukti bahwa pemohon adalah seorang yang telah dinyatakan ditolak untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama calon

¹⁵Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2023.

¹⁶Ibid., 9-10.

suami pemohon, sehingga berdasarkan bukti pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan perkara A Quo.”

4. Bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa pemohon dan calon suami telah bercerai dan tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
5. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa mantan suami pemohon sudah lama menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga setelah putusya perkawinan dengan mantan suaminya pemohon (Y) hidup sendiri. Hal ini dibuktikan berdasarkan bukti P.5 yang telah dikeluarkan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Desa Pandak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dapat dibuktikan sejak tahun 2018, mantan suami pemohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga pemohon hidup sendiri dan terpisah dengan mantan suaminya serta tidak pernah melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri.
6. Bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti dari surat Bidan Praktek yang membuktikan bahwa pemohon dalam keadaan hamil 17 minggu.
7. Bahwa selain berdasarkan bukti surat, Majelis Hakim juga menimbang berdasarkan 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Kemudian menimbang berdasakan dalil-dalil permohonan pemohon, pengakuan calon suami pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi, kesaksian tersebut telah sesuai dengan syarat formil. Adapun secara materil, pertimbangan Majelis Hakim yaitu bisa disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Ibid., 11-12.

1. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon yang bernama calon suaminya (W), yang masing-masing dari mereka adalah seorang janda yang telah bercerai pada tahun 2021 dan seorang duda yang bercerai pada tahun 2020.
2. Bahwa pemohon saat ini sedang hamil kurang lebih 3 bulan dan calon suami pemohon adalah pria yang menghamilinya.
3. Bahwa warga atau masyarakat yang tinggal dilingkungan pemohon tinggal meyakini bahwa calon suami pemohon yang telah menghamili pemohon.
4. Bahwa pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan untuk calon suaminya juga tidak sedang mempunyai 4 orang istri yang masih terikat tali perkawinan serta pemohon bukanlah wanita bekasistri yang telah ditalak tiga kali atau bukan istri yang pernah di *li'an* oleh calon suami pemohon.
6. Bahwa berdasarkan fakta menunjukkan bahwa sudah sejak tahun 2018 mantan suami pemohon tidak diketahui keberadaannya dan antara pemohon dengan mantan suaminya sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
7. Bahwa karena calon suami pemohon adalah orang yang menghamili pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2), pernikahan antara pemohon dan calon suaminya dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

BAB IV

ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PENETAPAN

PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR: 107/Pdt.P/2022/PA.PO

TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN

DALAM MASA ‘IDDAH

A. Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah (Kontradiksi dengan Surat yang Dikeluarkan Oleh Pihak KUA Kecamatan Balong Nomor B-82/kua.13.02.10/PW.01/03/2022)

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang menerapkan asas personalitas keislaman, yang terlihat pada setiap pertimbangan hukum di samping menggunakan hukum positif juga menggunakan hukum Islam baik berupa peraturan perundang-undangan, KHI, Al-Qur’an, maupun Hadis Nabi sebagai dasar hukum dalam menetapkan suatu putusan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.

Dalam pertimbangan hukum ini tentu hakim akan mempertimbangkan posita yang didalilkan oleh pemohon, yang akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Selanjutnya hakim akan melakukan musyawarah majelis hakim guna menarik kesimpulan apakah permohonan ini terbukti atau tidak. Pada bagian pertimbangan hukum harus memuat alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan perkara dengan jelas, sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada para pihak pencari keadilan, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar hukum harus dimuat dalam Pasal 184 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), 195 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Pada perkara permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO berdasarkan analisis peneliti, pokok perkara yang perlu digali yakni mengenai kehamilan pemohon yang terjadi akibat hubungan diluar nikah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan kehamilan ini terjadi ketika pemohon masih dalam masa *'iddah*. Karena calon suami pemohon sudah mengakui telah melakukan hubungan badan hingga pemohon hamil, maka akibat hukum yang timbul tentunya berlaku hukum yang baru yakni hukum *'iddah* wanita hamil karena zina. Dari penjelasan diatas juga disebutkan bahwa mantan suami pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018, lalu apakah selama pemohon dan mantan suaminya ini pisah ranjang yang disebabkan keberadaan mantan suami pemohon menghilang ini juga dijadikan landasan hukum atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini. Kemudian setelah dianalisis lebih mendalam, alasan hakim untuk mengabulkan perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu pengakuan calon suami pemohon yang mengakui perbuatannya karena telah menghamili pemohon.

Setelah adanya penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menganalisa perkara ini, hakim menggunakan dasar hukum yang merujuk pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2), dimana dapat disimpulkan

bahwa wanita hamil yang disebabkan karena hamil diluar nikah maka dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dalam Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara implisit juga menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan *'iddah* bagi seorang perempuan hamil karena zina, maka pemohon dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anaknya lahir.

Adapun berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan jika wanita berzina ini tidak termasuk kedalam golongan wanita yang haram dinikahi, oleh karena itu wanita hamil karena zina termasuk kedalam golongan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan atau tidak memiliki suami. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa menikahi seorang wanita saat sedang hamil ialah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ulama Syaf'i menegaskan bahwa menikah saat keadaan hamil maka tidak memiliki masa *'iddah*, dasar ini merujuk kepada nash yang memberikan batasan perempuan yang haram dinikahi sesuai dengan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 24.¹

Akan tetapi dalam menganalisa hukum untuk mengabulkan perkara ini, adanya kontradiksi dengan pihak Kantor Urusan Agama, pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak kehendak perkawinan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau ada hal yang menghalangi untuk menikah. Hal ini memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan

¹Millatu Zufa Arifa, Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian *Qobla Al-Dukhul* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb), *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 64.

bahwa: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”² Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama melakukan penolakan perkawinan yang diajukan oleh sepasang calon suami istri, namun ada alasan yang menyebabkan pihak Kantor Urusan Agama menolak perkawinannya. Hal ini tentunya secara hukum harus dianalisa apakah ada halangan bagi pemohon sehingga tidak dapat melakukan pernikahan. Ternyata setelah dianalisa peneliti menyimpulkan bahwa pihak Kantor Urusan Agama ini menolak dengan keras sebab diketahui pemohon sedang dalam keadaan hamil, sehingga harus menunggu masa *'iddah* hamil (setelah anak lahir), dasar hukum penolakan ini merujuk kepada Pasal 153 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa masa tunggu bagi wanita hamil yaitu sampai melahirkan. Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong menghitung masa *'iddah* dari calon istri yang mendaftarkan perkawinan dimulai sejak pasca pembacaan putusan cerai dengan mantan suaminya, maka pihak pegawai Kantor Urusan Agama Balong beranggapan bahwa masa *'iddah* calon istri tersebut belum selesai dan sudah hamil pada saat menjalankan masa *'iddah*, oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama Balong berhati-hati untuk menjaga kemurnian nasab dari anak yang dikandung oleh calon istri yang mendaftarkan pernikahannya tersebut. Dasar penolakan pihak

²Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 101-102.

KUA yang menyatakan tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dalam masa *'iddah* juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan, yakni terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Mengenai batas waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Hal ini juga diperkuat dengan pendapat ulama Hanbaliyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa tidak sah perkawinan seseorang kecuali telah lewat masa *'iddah*-nya baik kehamilannya dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.⁵

Namun disisi lain ada hal yang perlu dipertegas yaitu pada saat pemohon ini akan melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil dan kehamilannya ini dilakukan dengan laki-laki lain, berdasarkan hal ini haruskah pemohon menunggu terlebih dahulu sampai anak yang dikandung tersebut dilahirkan. Terkait hal ini maka peneliti menganalisa terhadap penyebabnya, yaitu seorang wanita yang sedang hamil karena zina mempunyai masa *'iddah* atau tidak. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa secara bahasa *'iddah* berarti menghitung, yang dimaksud menghitung disini ialah menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *'Iddah* juga merupakan suatu amalan yang sifatnya kemasyarakatan sehingga dapat diupayakan untuk menerima ijtihad sesuai kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

³Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Millatu Zufa, *Pencabutan Penolakan Perkawinan*, 65.

Sehingga peneliti sependapat dengan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam penetapan sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Maka berdasarkan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa bagi wanita hamil karena zina tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan ini hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dalam memutuskan suatu perkara tentunya hakim tidak langsung mengabulkannya, tetapi hakim terlebih dulu mempelajari perkara yang diajukan tersebut. Maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa Penetapan dengan Nomor: 107/Pdt.P/2022/PAPO, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sudah tepat dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena hubungan pemohon dan calon suaminya sudah dijalani sejak bulan Juli 2021 dan melakukan beberapa kali hubungan layaknya suami istri sejak bulan November 2021 serta sudah melakukannya beberapa kali. Kemudian berdasarkan bukti surat keterangan dari bidan, dinyatakan terbukti pada saat putusan Pengadilan Agama perihal perceraian antara pemohon dengan mantan suaminya dijatuhkan, pemohon dalam keadaan suci dan setelah itu sekitar bulan Februari dan Maret pemohon sudah tidak suci atau haid,

karena pada surat keterangan dari bidan pada Tanggal 17 Mei 2021 diketahui bahwa pemohon sudah hamil kurang lebih 17 minggu atau 3 bulan, jadi jika dihitung berdasarkan surat keterangan ini maka pemohon sudah hamil sebelum masa *'iddah* selesai. Sehingga masa *'iddah* yang berlaku bagi Y (pemohon) adalah *'iddah quru'* bukan *'iddah* hamil. Karena sesudah putusan perceraian dari Pengadilan Agama Ponorogo dijatuhkan, Y (pemohon) hanya mengalami 2 kali masa suci (*dua quru'*). Maka selanjutnya pemohon dapat menikah dengan calon suaminya dengan tanpa menunggu masa *'iddah* atau sampai kelahiran anaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut telah tepat dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis.

Sedangkan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama, menurut peneliti memang bukan tanpa alasan dan tidak secara langsung dapat di salahkan, karena memang sesuai dengan penjelasan di depan bahwa Kantor Urusan Agama yang mempunyai wewenang untuk menikahkan setiap orang yang beragama Islam dan Kantor Urusan Agama juga berhak menolak untuk menikahkan seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah atau terdapat halangan untuk menikah, salah satunya ketika calon mempelai wanita masih dalam masa *'iddah*.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa ‘*Iddah*

Dalam mengabulkan permohonan atas perkara permohonan terkait pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘*iddah* ini hakim menggunakan kaidah fiqhiyah yang lebih mengedepankan kemaslahatan bagi umat manusia, karena pada dasarnya *maṣlahah* ini menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kepada kebaikan.⁶ *Maṣlahah* sendiri memiliki aspek yang penting dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, seperti yang sudah dijelaskan pada bab II bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* dapat menghindarkan *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan dan akan mendatangkan manfaat serta kebaikan bagi *mukallaf*.

Dalam hal ini majelis hakim menggunakan konsep *maṣlahah* dalam mengabulkan permohonan terhadap perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO yang bertujuan untuk kemaslahatan pemohon dan keluarga pemohon. Kemaslahatan ini berhubungan dengan memelihara akal atau psikologi dari pihak pemohon (calon istri), dalam hal ini tentunya memikirkan mengenai hal apa yang akan timbul jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka nantinya bisa berakibat terhadap kondisi psikologi pemohon yang terganggu dan menyebabkan bahaya bagi bayi yang dikandungnya. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan “Bahwasanya hal semacam ini tentu harus dengan cepat

⁶Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, 04 (2014), 354.

dicarikan solusi yang mengandung kebaikan agar tidak mengganggu psikologi pemohon.”⁷

Keterangan yang diberikan hakim tersebut tentunya dapat dipertegas, bahwa seseorang yang hamil diluar nikah merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan suatu aib bagi keluarga serta dipandang rendah maupun mengundang respon negatif dari masyarakat sekitar, oleh karena itu dalam hal ini harus segera diselesaikan dan harus mengandung kemaslahatan didalamnya sehingga bisa berlaku adil bagi individu pemohon, keluarga pemohon. Mengenai kasus antara pemohon (Y) dan calon suaminya (W), sebelum peneliti membahas dari segi *maṣlahah* yang didapatkan oleh individu pemohonnya terdapat satu pertanyaan yang harus terjawab yaitu, bagaimana dengan kemaslahatan yang berhubungan dengan menjaga keturunan dan juga menjaga agama mengingat perbuatan ini bertentangan dengan norma agama? Berdasarkan pengakuan dari pihak pemohon bahwa kehamilannya sebab hubungan diluar nikah dengan calon suaminya, sehingga mereka beranggapan bahwa bisa menikah meskipun dalam keadaan hamil karena hamilnya dengan calon suami.

Maṣlahah sendiri merupakan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik dalam hal pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan. *Maṣlahah mursalah* harus sejalan dengan tujuan syara’, dapat melindungi kepentingan manusia. Dalam praktiknya menikah

⁷Titik Nurhayati, *Hasl Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2023.

dengan laki-laki yang menghamilinya dianggap tidak bermasalah karena untuk menutupi aib keluarga dan mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan, tetapi hal ini tidak sesuai dengan ahkamul khamsah yang terdapat pada maqasid syariah. Dalam ahkamul khamsah dijelaskan untuk senantiasa memelihara agama, tetapi dalam permasalahan ini jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama yaitu melakukan perbuatan zina.

Dengan hakim mengabulkan permohonan atas pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* ini maka pemohon serta keluarganya akan terhindar dari gunjingan masyarakat. Adanya gunjingan maupun pandangan rendah dari masyarakat ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis pemohon karena seseorang yang hamil diluar nikah akan mengalami rasa takut, rasa bersalah atas perbuatan dosa yang diperbuat, merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang lain.⁸

Menurut peneliti, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut termasuk kedalam kategori *maṣlaḥah hajiyyah* karena kehamilan pemohon ini akibat hubungan terlarang dengan laki-laki lain (calon suaminya), artinya ini merupakan perbuatan yang sudah melanggar dari norma agama dan tidak termasuk kedalam *maṣlaḥah dharuriyah* karena melanggar dasar yang disyariatkan ajaran islam yaitu untuk senantiasa memelihara keturunan dengan tidak melakukan perbuatan zina, tetapi dalam perkara ini pemohon sudah melanggar aturan tersebut karena melakukan zina yang berakibat pada kehamilan pemohon. Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonan

⁸Min Juli Kusuma Wati, "Identifikasi Penyesuaian Sosial Remaja Yang Menikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Jetis," *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 04 (2015), 13-14.

ini untuk menjaga kemaslahatan dan menghindarkan madharat yang bisa menyebabkan beban psikologis pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka menghilangkan kesukaran bagi kehidupan manusia tetapi perlu diingat oleh pemohon maupun masyarakat bahwa perbuatan zina seperti ini harus dihindari demi kebaikan pada diri kita. *Maṣlahah hajiyyah* ini merupakan *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia dan memberikan kelonggaran, hal ini merupakan peyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.⁹

Kebutuhan hajiyyah yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia tetapi tidak mencapai tingkat daruriyyah. Jika kebutuhan hajiyyah ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kehidupan sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satu penetapan yang terdapat dalam *maṣlahah hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya yaitu untuk menghindari sesuatu yang secara tidak langsung merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat dharuriyyah. Sehingga dalam permasalahan pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa 'iddah ini termasuk kedalam *maṣlahah hajiyyah* karena majelis hakim menghilangkan madharat untuk menjaga aib pemohon dan keluarga pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka kemaslahatan yang akan diterima pemohon yaitu akan terhindar dari gunjingan masyarakat, dan juga akan lebih bisa membuka diri atau percaya diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat setelah adanya pernikahan.

⁹Muhammad Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul-Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 119.

Namun dalam kaidah ushuliyah telah diatur bahwa ukuran *maṣlahah* dan mafsadah harus diukur dengan timbangan syariat. Sebagaimana hasil terjemahan dari kaidah ushul yang berbunyi “Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”. Atas dasar ini jika ada seseorang yang didalamnya tergabung dengan hal-hal ma’ruf dan munkar maka mereka tidak dapat memisahkan antara keduanya. Jika perkara ma’rufnya lebih banyak maka hal tersebut diperintahkan walau hal itu berkonsekuensi melahirkan kemunkaran yang lebih kecil. Dan apabila lebih banyak menimbulkan kemunkaran, maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara ma’ruf yang lebih kecil.¹⁰

Dengan ini, peneliti menyimpulkan bahwa kehamilan pemohon yang diakibatkan dari hubungan diluar nikah antara (Y) dan (W) lebih banyak menimbulkan madharat, sebab kehamilan pemohon dalam waktu masa ‘iddah belum selesai maka menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *maṣlahah dharuriyyah* dalam memelihara keturunan. Kemudian dalam hal ini hakim mengabulkan perkara tersebut untuk mencari kemaslahatan bagi anak dalam kandungan pemohon agar nantinya anak ini terlahir dalam pernikahan yang sah.

¹⁰Hanik Mariatul Khoiriah, Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 103-104.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pengadilan Agama Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *'iddah*, setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada BAB I, adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO, dalam pertimbangan hukum terhadap perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Berdasarkan dasar hukum tersebut maka bagi pemohon yang kehamilannya karena zina tidaklah menghalangi untuk dirinya melangsungkan perkawinan jika hamilnya dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena sesuai aturan hukum tersebut seseorang wanita hamil karena zina diperbolehkan melakukan pernikahan karena seorang wanita hamil karena zina ini tidak memiliki masa *'iddah* dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur terkait dengan masalah ini. Tetapi dengan dikabulkannya permohonan tersebut, adanya kotradiksi dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama

Kecamatan Balong yang menyatakan bahwa menolak perkawinan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* ini, berpendapat bahwa majelis hakim berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan.” Peneliti menyimpulkan bahwa hakim menggunakan teori *maṣlaḥah* yang termasuk kedalam *maṣlaḥah hajiyyah* karena kehamilan pemohon disebabkan hubungan diluar nikah, dengan ini maka hakim mencari kemaslahatan untuk melancarkan kehidupan manusia dengan menutupi aib pemohon dan keluarganya serta tidak menjadikan beban psikologis pemohon agar nantinya tidak merasa stress yang dapat menyebabkan bahaya bagi bayinya, karena kehamilan pemohon ini juga sudah terlanjur akibat dari perbuatan tercela yaitu zina.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah* yang sudah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai dasar hukum sebagai bahan analisis majelis hakim di Pengadilan Agama Ponorogo supaya tetap menjaga kewibawaan hukum dan menjaga kehormatan seseorang yang berperkara di persidangan sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Dimana majelis hakim disini selalu senantiasa

berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran supaya tetap menegakkan keadilan, karena Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menangani perkara perdata maka majelis hakim harus tetap menjunjung tinggi kualitas putusan dan penetapan hakim yang sesuai bukan hanya dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus sesuai dengan sumber hukum Islam.

2. Mengenai kewenangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan, dimana dalam hal ini majelis hakim tidak hanya menyalin pasal dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini, akan tetapi majelis hakim menggunakan metode *maṣlahah* dalam menetapkan perkara ini. Metode ini digunakan karena hakim berpendapat lebih baik mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia daripada banyak kemudharatan yang datang di kehidupan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan. Jakarta: LPMQ, 2019.

Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan HUMAS badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011.

Referensi Buku:

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1419 H.

Anggito, Abi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, t.th.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Chaidaroh, Umi. *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Fadil dan Nor Salam. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Ghoffer, Abdul. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Mansur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fiqh Wanita*. Jakarta: Dar al-Nashr, 2012.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munahakat 1*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Wahid, Soleh Hasan. *A Tool Kit For Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi dan Jurnal) dan Analisis Data*. Bantul: Q-Media, 2021.
- Zainy, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul-Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Referensi Skripsi, Jurnal & Karya Ilmiah:

- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mauizhah*. 1 2018.
- Angraini, Fisi. "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena *Khulu'* Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Sahur)." *Skripsi Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno*, 2022.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah*, 10 2017.
- Arifa, Millatu Zufa. "Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian *Qobla Al-Dukhul* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)." *Skripsi Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2021.
- Arifin, Muhammad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan

Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Arifin, Muhammad Fauzi dan Lukman Santoso. "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *Iddah*." *Jurnal Yudisial*, 3 2019.

Ayu, Rizqa Febry. *Iddah Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Fauzi, Fahrul. "Tinjaun Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studie*, 2 2020.

Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 2016.

Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Az Zarka'*, 2 2020.

Khoiriah, Hanik Mariatul. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil, *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.

Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law*, 2 2020.

Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan." *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 1 2017.

Nurhayati, Yati. Ifrani, M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1 2021.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1 2014.

Syuhud, Hafidz. "Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1 2020.

Wahyudi, Muhammad Isna. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 2016.

Kristiawati, Pipit. Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi kasus di Desa Mulyajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat). *Skripsi* Lampung: IAIN METRO, 2018.

Mu’alimah, Kemala Ratu. Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Ketika Istri Masih Dalam Iddah. *Skripsi* Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

Nadhifa, Uma Lutfian. Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah. *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia*, 4 2014.

Romadoni, Rahayu Mulia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.MR).*Skripsi*. Jember: UIN Jember 2017.

Wati, Min Juli Kusuma. “Identifikasi Penyesuaian Sosial Remaja Yang Menikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Jetis,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 04 2015.

Referensi Peraturan:

Penetapan Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.